

Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Ulfah Laila Nisrina^{1✉}, Sulawati², Kevin Joshua Derek³

^{1,2,3}Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

e-mail: ulfah.laila@gmail.com¹, sulawatiamsir@gmail.com²,

kevinjoshuaderek.aksel03@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan terhadap penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Responden penelitian ini sebanyak 100 responden. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak dan kepatuhan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci: *Penggelapan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan.*

Abstract

This study aims to determine the effect of understanding of taxation and tax compliance on tax evasion. The population in this study is an individual taxpayer who is registered at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. The sampling technique used purposive sampling method. The respondents of this study were 100 respondents. Collecting data using a questionnaire method. The analysis method uses multiple linear regression with the help of SPSS version 25 program. The results show that understanding of taxation has a significant negative effect on tax evasion and tax compliance has a significant negative effect on tax evasion.

Keywords: *Tax Evasion, Tax Understanding, Tax Compliance*

Copyright (c) 2024 Ulfah Laila Nisrina

✉ Corresponding author :

Email Address : ulfah.laila@gmail.com

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak merupakan fenomena yang melibatkan tindakan ilegal atau tidak etis dari individu atau perusahaan yang sengaja menghindari kewajiban membayar pajak yang seharusnya mereka bayar kepada pemerintah. Praktik ini dapat memiliki dampak serius terhadap perekonomian suatu negara, mengingat pajak merupakan sumber

pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik.¹

Penggelapan pajak adalah salah satu masalah yang ada di setiap negara di dunia ini. Sebagai salah satu penerimaan utama suatu negara, pajak dapat digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan membiayai program-program pembangunan. Namun, faktanya setiap negara menghadapi kesulitan untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya. Seperti disebutkan di atas, salah satu kesulitannya adalah banyaknya penggelapan pajak. Selain tax avoidance, penggelapan pajak juga berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara.² Penggelapan pajak merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara- cara yang ilegal.³ Berbeda dengan tax avoidance, penggelapan pajak tergolong tindakan ilegal. Ini membawa risiko hukuman dan penuntutan di bawah undang-undang perpajakan, sedangkan tax avoidance menyiratkan situasi di mana pembayar pajak mengurangi kewajiban pajak mereka dengan mengambil keuntungan dari celah dan ambiguitas dalam ketentuan hukum.⁴ Berdasarkan teorinya, penggelapan pajak dinilai sebagai hal yang mempunyai konotasi negatif dan termasuk ke dalam tindakan kriminal karena dilakukan atas dasar kesadaran menyalahi aturan undang-undang dan dapat merugikan negara. Penggelapan pajak tergolong ke dalam kerangka hukum dari hukum pajak karena memperlihatkan adanya tindakan eksploitasi dalam hukum pajak untuk mengurangi kewajiban pajak. Salah satu kasus yang terkait penggelapan pajak oleh seorang pengusaha advertising berinisial IK dan berumur 37 tahun dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara dan denda Rp4,5 miliar dalam sidang yang digelar secara daring oleh Pengadilan Negeri. Dalam putusan hakim, IK terbukti melakukan penggelapan pajak senilai Rp2,28 miliar.

Tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan IK yaitu dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan/atau keterangan Tahun Pajak 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pada kurun waktu tersebut, terdakwa menerima penghasilan dari mengelola website sebesar Rp7 miliar. Dari penghasilannya, terdakwa hanya melakukan pembayaran pajak sebesar Rp486 ribu yang dilaporkan ke KPP Pratama. Atas perbuatannya tersebut, IK telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2.280.921.952,00 (2,28 miliar rupiah).⁵ Teori yang relevan terkait kasus di atas adalah teori atribusi dan theory planned behavior. IK dengan sengaja atau mempunyai niat untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. IK yang mempunyai niat yang besar untuk melakukan penggelapan pajak di dukung dengan aksinya yang melakukan hal tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar 7 miliar. Dari penghasilan yang dia terima maka ada sebab yang kuat untuk melakukan hal tersebut berulang kali. Teori atribusi yang menyatakan jika ada sebab seseorang melakukan suatu tindakan dan akan mendapatkan akibat atas tindakan tersebut.

¹ <https://www.pajakku.com/read/5f6ad6402712877582239046/Apa-Bedanya-Tax-Avoidance-dan-Tax-Evasion->

² Abbas, M. H. I. (2017). Tax Evasion in Indonesia: a Game Theoretical Model. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(2), 190-199.

³ <https://www.pajakku.com/read/5f6ad6402712877582239046/Apa-Bedanya-Tax-Avoidance-dan-Tax-Evasion->

⁴ Abbas, M. H. I. (2017). Tax Evasion in Indonesia: a Game Theoretical Model. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(2), 190-199.

⁵ <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/2091>

Dengan hasil yang IK peroleh dari mengelola website membuatnya melaporkan dan membayar pajaknya hanya sebesar RP486 ribu. Akibat dari perbuatannya tersebut, IK dijatuhi hukuman dua setengah tahun di penjara. Faktor utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak daripada tax avoidance karena untuk melakukan tax avoidance diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya di mana mereka mengetahui seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga wajib pajak dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya tax avoidance seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih mudah dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang (Yuliyanti, Titisari, & Nurlela, 2017).

Kurniati dan Raisa (2017) dalam Hestin dkk (2020) mendefinisikan pemahaman perpajakan sebagai proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan juga erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Pemahaman perpajakan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Dalam penelitian Tri Ayu (2020), pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil ini relevan dengan teori bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin berkurang. Kepatuhan perpajakan merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Kepatuhan perpajakan menjadi hal yang penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment, di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Dewi (2017) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik kepatuhan wajib pajak akan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak dan menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak bermoral dan melanggar etika.

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga akhir pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Alasan menggunakan pendekatan deskriptif adalah untuk mendiskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran

terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2013).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variable, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif (Sugiyono, 2013). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yaitu diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner disebar dengan menggunakan google form kepada wajib pajak. Alasan menggunakan kuesioner karena merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan responden. Jika dilihat dari cara mengisinya, angket/kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah angket tertutup, karena telah disediakan pilihannya sehingga responden tinggal memilih mana yang sesuai dengan dirinya. Menurut Suharsini Arikunto (2013), ada beberapa keuntungan jika menggunakan kuesioner, yaitu:

- 1 Tidak memerlukan hadirnya peneliti.
- 2 Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden.
- 3 Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing dan menurut waktu senggang responden.
- 4 Dapat dibuat anonym sehingga responden bebas, jujur dan tidak malu menjawab.
- 5 Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik di mana peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistik sampel) (Sekaran & Bougie, 2017:53). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Adapun jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara sampai dengan tahun 2022 tercatat sebanyak 91.963 wajib pajak.

Sampel adalah sebagian dari populasi, yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran dan Bougie, 2017:54). Penyampelan atas responden (wajib pajak orang pribadi) dilakukan dengan teknik non-probability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling, di mana anggota sampel yang dibentuk tersebut dapat mewakili sifat-sifat populasi. Tujuan penggunaan metode purposive sampling adalah untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria dalam sampel penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara yang telah memiliki penghasilan, telah membayar dan melaporkan pajaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh antar variabel yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Model regresi linier berganda yang baik adalah yang memenuhi kriteria uji asumsi klasik yaitu data harus normal dan model bebas dari multikolinearitas. Dari hasil analisis data sebelumnya terbukti bahwa model dalam penelitian ini memenuhi kriteria asumsi klasik sehingga model dalam penelitian ini dianggap baik. Berikut adalah hasil dari analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini:

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients						
a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.227	4.572		10.330	.000
	Pemahaman Perpajakan	-.284	.128	-.269	-2.218	.029
	Kepatuhan Perpajakan	-.532	.198	-.302	-2.693	.008

Sumber : Olah Data SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai konstanta (β_0) sebesar 47,227. Nilai β_4 untuk pemahaman perpajakan sebesar -0,284 dan nilai β_5 untuk kepatuhan perpajakan sebesar -0,532. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$TE = 47,227 - 0,284 PP - 0,532 KPr + \square$$

Yang berarti:

- Nilai konstanta penggelapan pajak (Y) sebesar 47,227 angka ini adalah bilangan tetap atau konstan variabel terikat jika variabel X1 dan X2 bernilai nol.
- Besarnya koefisien regresi dari pemahaman perpajakan adalah -0,284 bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pemahaman perpajakan maka akan menurunkan penggelapan pajak sebesar 0,284.
- Besarnya koefisien regresi dari kepatuhan perpajakan adalah -0,532 bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kepatuhan perpajakan maka akan menurunkan penggelapan pajak sebesar 0,532.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan terhadap variabel terikat penggelapan pajak atau untuk menguji ketepatan model (goodness of fit). Apabila variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka model regresi masuk dalam kategori cocok atau fit. Sebaliknya apabila tidak terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam kategori tidak cocok atau non fit. Cara pengujian untuk uji f ini dengan menggunakan suatu tabel yang disebut dengan Tabel ANOVA (Analysis of Variance) dengan melihat nilai signifikansi ($Sig < 0,05$ atau 5%). Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H1 ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H1 diterima. Berikut adalah Tabel ANOVA pada tabel 5.5 di bawah ini:

Tabel 2 Hasil Uji Statistik F

Keterangan	F	Sig.
Regression	15.573	.000 ^b

Sumber: Olah Data SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil tabel 22 uji statistik F diatas diketahui nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ maka hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan secara individual (parsial) terhadap variabel penggelapan pajak yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan uji t pada tabel 4.12 dibawah ini:

Tabel 3 Hasil Uji Statistik t

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig.	Hasil
Pemahaman Perpajakan	-.284	-2.218	.029	H_4 diterima
Kepatuhan Perpajakan	-.532	-2.693	.008	H_5 diterima

Sumber : Olah Data SPSS Versi 25

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas maka diperoleh interpretasi sebagai berikut:

1 Pengujian hipotesis pertama (H_1)

Hipotesis pertama pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan memiliki koefisien regresi -0,284 (negatif) dengan sig sebesar $0,029 < 0,05$ dan nilai t sebesar -2,218 sehingga disimpulkan pemahaman perpajakan berpengaruh dan negatif signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian H_1 diterima.

2 Pengujian hipotesis kedua (H_2)

Hipotesis kedua kepatuhan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Kepatuhan perpajakan memiliki koefisien regresi -0,532 (negatif) dengan sig sebesar $0,008 < 0,05$ dan nilai t sebesar -2,693 sehingga disimpulkan kepatuhan perpajakan berpengaruh dan negatif signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian H_2 diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) yang dihasilkan melalui nilai Adjusted R Square digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian ini sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.673 ^a	.453	.424	4.451

Sumber: Olah Data SPSS Versi 25

Berdasarkan data diatas diketahui nilai R sebesar 0,673 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel X dengan variabel Y. Ajusted R Square sebesar 0,453 dapat diartikan bahwa variable penggelapan pajak dijelaskan oleh variable pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan sebesar 42,4%, sedangkan sisanya 57,6% dijelaskan oleh variable lain diluar model penelitian ini. Std. Error of the Estimate sebesar 4,451 menunjukkan tingkat kesalahan regresi linier, semakin kecil angka ini maka persamaan regresi semakin baik.

Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan pada wajib pajak pribadi terhadap penggelapan pajak. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa apabila wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang baik terkait kewajiban perpajakan, maka mereka cenderung tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan theory of planned behavior yaitu niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama di mana salah satunya adalah control belief. Niat seseorang untuk melaksanakan perilaku di mana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk melakukan perilaku tersebut. Apabila wajib pajak sudah memiliki kontrol yang baik dalam dirinya untuk tidak melakukan tindakan penggelapan pajak maka perilaku tersebut tidak akan terlaksana dan menganggap penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak bermoral. Hal ini juga sejalan dengan tanggapan responden pada tabel 14 di mana secara keseluruhan responden mempunyai pemahaman yang baik terhadap perpajakan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iis Sulistiani (2016) bahwa pemahaman berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

2. Pengaruh Kepatuhan Perpajakan terhadap Penggelapan pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan berpengaruh negatif signifikan pada wajib pajak pribadi terhadap penggelapan pajak. Hal ini menyatakan bahwa semakin patuh wajib pajak maka tindakan penggelapan pajak akan terhindarkan. Hasil ini sejalan dengan theory of planned behavior yaitu behavior belief di mana keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evolusi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut dan karenanya akan membentuk variabel sikap (attitude). Jika attitude sudah terbentuk dalam diri wajib pajak dalam patuh membayar dan melaporkan pajaknya maka akan menciptakan sikap taat pajak, maka penggelapan pajak dianggap tidak bermoral untuk dilakukan. Dalam tanggapan responden, secara keseluruhan responden telah patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang baik dapat dilihat dari keteraturannya dalam menyetorkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak di dasarkan pada adanya kesadaran secara mutlak untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak sangat erat hubungannya dengan penggelapan pajak. Jika tingkat kepatuhan

semakin tinggi, maka penggelapan pajak semakin rendah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Dewi (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

SIMPULAN

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan akan cenderung tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Apabila wajib pajak sudah memiliki kontrol dalam dirinya untuk tidak melakukan tindakan penggelapan pajak dikarenakan mereka memiliki pemahaman tentang perpajakan maka perilaku tersebut tidak akan terlaksana dan menganggap penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak bermoral.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menyatakan bahwa semakin patuh wajib pajak maka tindakan penggelapan pajak akan terhindarkan. Kepatuhan wajib pajak yang baik dapat dilihat dari keteraturannya dalam menyetorkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak didasarkan pada adanya kesadaran secara mutlak untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Referensi :

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, Ni Komang Trie Julianti dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. *Faktor- faktor yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Penggelapan pajak)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.
- Nickerson, I., Pleshko, L., & McGee, R. W. (2009). Presenting the dimensionality of an ethics scale pertaining to penggelapan pajak. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 12(1), 1-14.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan (R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, Iis. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan Penggelapan pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Purbalingga)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2012. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Penggelapan pajak)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.
- Surahman, Wanda dan Ulinnuha Yudiansa Putra. 2018. *Faktor-faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
- Teori Atribusi (Atribution Theory). Diakses 2 November 2023. <http://repo.darmajaya.ac.id/2052/3/BAB%20II.pdf>.
- The Theory of Planned Behaviour. Diakses 2 November 2023. (<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8301/BAB%20II.pdf>)

?sequence=6&isAllowed=y).

Torgler, B. (2006). The Importance Of Faith: Tax Morale And Religiosity. *Journal Of Economic Behavior & Organization*, 61(1), 81-109.

Utami, Titah Galih dan Agus Widodo. 2015. Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret.

Yuliyanti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak . Seminar Nasional